

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, serangkaian pengujian hipotesis, dan interpretasi analisis data panel yang telah dijabarkan secara komprehensif pada bab sebelumnya, penelitian ini berhasil menginvestigasi pengaruh risiko karbon, profitabilitas, Tingkat Utang, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan transparansi ESG sebagai variabel moderasi. Menggunakan 240 unit observasi dari perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024, penelitian ini menarik delapan kesimpulan empiris sebagai berikut:

1. Risiko Karbon (*CARK*) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat Risiko Karbon perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Profitabilitas (*ROA*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.
3. *Leverage* (*LEV*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat penggunaan utang dalam perusahaan tidak menjadi faktor yang menentukan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor non-keuangan selama periode penelitian.

4. Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
5. Pengungkapan ESG tidak mampu memoderasi hubungan antara Risiko Karbon dan penghindaran pajak. Keberadaan pengungkapan ESG tidak memberikan pengaruh tambahan dalam hubungan antara Risiko Karbon dan penghindaran pajak.
6. Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Transparansi ESG yang lebih baik dapat membatasi kecenderungan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi untuk melakukan penghindaran pajak.
7. Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh Tingkat Utang terhadap penghindaran pajak. Pengungkapan ESG memperkuat mekanisme pengawasan sehingga kecenderungan perusahaan untuk memanfaatkan manfaat pajak dari penggunaan utang menjadi lebih terbatas.
8. 8. Pengungkapan ESG tidak mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dan penghindaran pajak. Pada perusahaan berukuran besar, pengungkapan ESG belum mampu memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajerial yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan**

Penulis menyadari bahwa arsitektur penelitian ini tidak luput dari sejumlah limitasi teoretis maupun metodologis. Keterbatasan-keterbatasan tersebut

diharapkan dapat menjadi ruang pengembangan dan diskursus bagi riset-riset empiris di masa mendatang. Adapun rincian keterbatasan beserta saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan periode pengamatan dan ketersediaan data pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola pada basis data global. Penelitian ini belum mampu menangkap dinamika strategi perpajakan perusahaan secara penuh pada periode pasca-pandemi yang paling mutakhir. Pembatasan ini terjadi karena apabila analisis dipaksakan untuk mencakup data tahun 2025, publikasi dan penarikan data (*data retrieval*) pada basis data Bloomberg Terminal ditemukan belum lengkap (*incomplete data*) untuk mayoritas emiten sektor non-keuangan di Indonesia. Akibatnya, banyak terjadi fenomena data kosong (*missing values*) pada skor pengungkapan ESG, sehingga peneliti harus membatasi rentang tahun pengamatan pada periode saat data telah tersedia secara utuh dan tervalidasi demi menjaga keandalan hasil estimasi.
2. Keterbatasan cakupan model empiris yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R-squared within) yang relatif rendah, yaitu sebesar 12,99%. Nilai ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabilitas variabel independen (risiko karbon, profitabilitas, utang, dan ukuran perusahaan) bersama variabel moderasinya dalam menjelaskan fluktuasi tindakan penghindaran pajak masih sangat terbatas. Angka tersebut memberikan sinyal kuat bahwa terdapat banyak faktor penentu strategis lainnya di luar model yang belum terakomodasi dalam penelitian ini. Faktor-faktor krusial seperti perubahan kebijakan tarif pajak minimum global (*global minimum tax*), karakteristik tata kelola dewan

komisaris yang lebih spesifik, insentif pajak hijau (*green tax incentives*) dari pemerintah, hingga aspek psikologis risiko manajerial diduga memiliki pengaruh besar yang belum tertangkap oleh model empiris penelitian ini.

3. Penelitian ini belum menerapkan metode winsorization dalam menangani data yang mengandung nilai ekstrem (outlier). Keberadaan outlier tersebut berpotensi memengaruhi hasil estimasi model regresi meskipun penelitian ini telah menggunakan pendekatan robust standard errors untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik data yang mengandung nilai ekstrem, sehingga interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati.
4. Penelitian ini menggunakan data *ESG Disclosure Score* yang diperoleh dari Bloomberg Terminal. Namun, masih terdapat beberapa perusahaan yang belum memiliki data *ESG Disclosure Score* secara lengkap pada basis data tersebut sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam sampel penelitian. Meskipun data ESG tersebut memungkinkan untuk diperoleh melalui pengumpulan dan penilaian secara manual berdasarkan annual report masing-masing perusahaan, proses tersebut tidak dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian. Kondisi ini menyebabkan jumlah sampel menjadi lebih terbatas dan berpotensi memengaruhi tingkat generalisasi hasil penelitian.

### **5.2.2 Saran**

1. Bagi Peneliti Selanjutnya (Aspek Metodologi & Periode Data): Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan dengan memasukkan data tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya agar mampu

menangkap dinamika hubungan antara risiko karbon, pengungkapan ESG, dan penghindaran pajak secara lebih komprehensif. Selain itu, pengumpulan data sebaiknya dilakukan setelah proses publikasi laporan keberlanjutan perusahaan dan pembaruan skor ESG pada basis data global, seperti Bloomberg Terminal, telah tersedia secara lebih lengkap. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat meminimalkan keterbatasan data, mengurangi potensi *missing values*, serta meningkatkan reliabilitas hasil penelitian dalam menjelaskan perkembangan strategi perpajakan perusahaan pada periode yang lebih mutakhir.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya (Aspek Pengembangan Model Empiris): Mengingat model empiris dalam penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang relatif terbatas yaitu sebesar 12,99%, peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan dekonstruksi dan perluasan model. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan variabel-variabel strategis baru di luar model ini yang diduga kuat memiliki pengaruh besar terhadap keputusan fiskal perusahaan. Beberapa variabel penjelas potensial yang direkomendasikan antara lain adalah adopsi kebijakan tarif pajak minimum global (*global minimum tax policy*), implementasi insentif pajak hijau (*green tax incentives*), karakteristik tata kelola dewan komisaris yang lebih spesifik (seperti kompetensi lingkungan dewan), serta aspek perilaku manajerial seperti psikologi risiko eksekutif (*managerial risk appetite*).
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan metode winsorization atau teknik penanganan data ekstrem lainnya sebelum melakukan analisis regresi.

Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan pengaruh outlier terhadap hasil estimasi sehingga menghasilkan model yang lebih stabil dan mampu meningkatkan keakuratan dalam menginterpretasikan hubungan antarvariabel penelitian.

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi data *ESG Disclosure Score* melalui pengumpulan dan penilaian secara manual berdasarkan annual report perusahaan apabila data belum tersedia pada Bloomberg Terminal. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian dapat ditingkatkan sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat representativitas dan kemampuan generalisasi yang lebih baik.

### 5.3 Implikasi

Harmonisasi antara temuan empiris dan konstruksi teoretis dalam penelitian ini membuahkan sejumlah kontribusi substantif. Implikasi ini dirumuskan sebagai panduan evaluatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam ekosistem pelaporan korporasi dan fiskal, di antaranya:

1. Implikasi Teoretis: Penelitian ini memperluas pengembangan *Agency Theory* dengan memberikan bukti empiris bahwa *ESG Disclosure Score* dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan non-keuangan yang mampu mengurangi perilaku oportunistik manajer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi ESG efektif memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi sehingga kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat dibatasi. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi batasan efektivitas mekanisme tersebut pada perusahaan

berukuran besar. Ketidaksignifikanan moderasi ESG pada hubungan ukuran perusahaan dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa transparansi ESG tidak selalu mampu mengurangi konflik keagenan dalam seluruh kondisi perusahaan. Temuan ini memperkaya diskusi mengenai *greenwashing* dan *entrenchment effect*, yang menjelaskan bahwa perusahaan besar berpotensi menggunakan pengungkapan ESG sebagai instrumen legitimasi tanpa diikuti perubahan perilaku yang substansial dalam praktik perpajakan.

2. Implikasi Praktis bagi Otoritas Pajak (Fiskus): Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG yang baik tidak selalu mencerminkan rendahnya risiko penghindaran pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan evaluasi kepatuhan perpajakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik perusahaan, termasuk profitabilitas dan ukuran perusahaan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan sistem *risk profiling* yang mengombinasikan informasi keuangan dan non-keuangan, seperti data emisi karbon dan pengungkapan ESG, untuk mendukung proses pengawasan perpajakan. Dengan pendekatan tersebut, DJP dapat mengidentifikasi wajib pajak berisiko secara lebih akurat dan meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko.
3. Implikasi Praktis bagi Investor dan Kreditor: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor ESG tidak selalu dapat diinterpretasikan sebagai indikator tunggal atas kualitas tata kelola dan kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu melakukan evaluasi yang lebih kritis dengan mengombinasikan informasi ESG, kinerja keuangan, serta risiko perpajakan dalam proses pengambilan

keputusan investasi. Temuan ini menjadi penting terutama bagi perusahaan berukuran besar, karena pengungkapan ESG yang tinggi belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku yang substansial dalam praktik perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *decoupling*, yaitu ketika pengungkapan keberlanjutan lebih berfungsi sebagai sarana membangun legitimasi perusahaan dibandingkan sebagai refleksi penuh dari praktik bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, analisis yang lebih menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi nilai perusahaan di masa mendatang.